



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, tanggal lahir 03 Oktober 1974 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, tanggal 25 Juni 1982 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan pertama kemudian Para Pemohon bercerai. Pemohon II Menikah dengan Pria Lain dan telah bercerai kemudian Para Pemohon kembali melangsungkan pernikahan kedua pada tanggal 19 Desember 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan di daerah kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dihadiri pegawai pencatat

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak tercatat sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor. 3602141/12/2022/050 tertanggal 19 Desember 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan pertama para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- **Ahmad Zacky Mubarok** (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 19 Februari 2005 di Jakarta;

3. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan/membuat akta kelahiran anak yang disebabkan karena setelah memiliki anak dari pernikahan pertama Para Pemohon bercerai dan Pemohon II menikah dengan pria lain sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tercatat dengan nama ayah sambung dari anak tersebut. Para Pemohon kembali melangsungkan pernikahan kedua dan ingin mengubah nama yang ada dalam akta kelahiran anak tersebut menjadi nama ayah kandungnya;

4. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan tentang Asal usul anak para pemohon dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang akan dijadikan alas hukum dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Zacky Mubarok** (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 19 Februari 2005 adalah anak dari Para Pemohon (**PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Doni Kusnandar Nomor 3207310310740001 Tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ratu Sadia Kawi Nomor 3602146506820006 Tanggal 28 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3602141/12/2022/050 Tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Doni Kusnandar Nomor 3278023011170018 Tanggal 03 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor 092/Kua.28.02.01/Pw/07/2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 926/36/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 360331/AC/2022/PA.Rks Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ragkasbitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.65;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ahmad Zacky Mubarak Nomor 3172041902051005 Tanggal 15 Desember 2023 dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama M. Abu Bakar Ba'asyir Nomor 125/II/RSIB/2005, lahir tanggal 19 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh RS Internasional Bintaro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Zacky Mubarak Nomor 3172-LT-24082017-0044, lahir Jakarta, tanggal 19 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Sopian Afrianto tanggal 12 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD atas nama M. Abu Bakar Ba'asyir Nomor 02/2009 tanggal 15 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh PAUD/KOBER AL'Khansa Rangkasbitung, bukti surat

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama M. Abu Bakar Ba'asyir Tanggal 25 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kemala Bayangkari 24, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Keterangan Diri Anak Didik atas nama M. Abu Bakar Ba'asyir Tanggal 19 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kemala Bayangkari 24, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah pada tahun 2003 kemudian bercerai pada tahun 2007, kemudian menikah kembali secara resmi pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I menikah kembali dengan Pemohon II, pada tahun 2009 Pemohon II pernah menikah dengan A. Sofian Afianto kemudian bercerai pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003 dan tahun 2022;
- Bahwa pada pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama anak Pemohon I dan Pemohon II dilakukan A. Sofian Afrianto tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon I dan Pemohon II saat Pemohon II dan A. Sofian Afrianto masih bersatatus suami istri;
 - Bahwa selain pergantian nama, yang menjadi masalah dalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama ayah kandung yang tertera adalah A. Sofian Afrianto yang saat itu merupakan ayah tiri dari M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarok;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta Kelahiran atas nama Ahmad Zacky Mubarok;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah pada tahun 2003 kemudian bercerai pada tahun 2007, kemudian menikah kembali secara resmi pada bulan Desember tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I menikah kembali dengan Pemohon II, pada tahun 2009 Pemohon II pernah menikah dengan A. Sofian Afrianto kemudian bercerai pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003 dan tahun 2022;
 - Bahwa pada pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarok;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama anak Pemohon I dan Pemohon II dilakukan A. Sofian Afrianto tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon I dan Pemohon II saat Pemohon II dan A. Sofian Afrianto masih bersatatus suami istri;
- Bahwa selain pergantian nama, yang menjadi masalah dalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama ayah kandung yang tertera adalah A. Sofian Afrianto yang saat itu merupakan ayah tiri dari M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarak;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta Kelahiran atas nama Ahmad Zacky Mubarak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Ahmad Zacky Mubarak ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti identitas lengkap keluarga Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Ahmad Zacky Mubarak sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara resmi pada tahun 2003 dengan nomor Kutipan Anka Nikah 926/36/IX/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa Pemohon II pernah menikah pada 19 Juli 2009 dan bercerai pada tanggal 13 Mei 2022;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk Ahmad Zacky Mubarok sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa identitas dan alamat anak Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yaitu Surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Kelahiran M. Abu Bakar Ba'asyir dan Ahmad Zacky Mubarok dan lahir, Jakarta 19 Februari 2005, sebagaimana 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa anak yang bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan Ahmad Zacky Mubarok adalah orang yang sama dengan ibu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, ternyata nama ayah kandung yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah ayah tiri dari anak tersebut yang bernama A. Sopian Afrianto, sehingga terbukti terdapat kesalahan pencantuman nama ayah kandung dalam akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh A. Sopian Afrianto, sebagai bukti permulaan bahwa A. Sopian Afrianto sebagai ayah tiri dari Ahmad Zacky Mubarok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13, sebagaimana 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarok anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah pada tahun 17 September 2003 kemudian bercerai pada tahun 2007, kemudian menikah kembali secara resmi pada bulan 19 Desember tahun 2022;
2. Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan A. Sofian Afrianto pada tanggal 19 Juli 2009, kemudian bercerai pada bulan Mei 2022;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti nama Ahmad Zacky Mubarak, lahir Jakarta 19 Februari 2005;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta Kelahiran atas nama Ahmad Zacky Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti Ahmad Zacky Mubarak, lahir Jakarta 19 Februari 2005 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2003 di Rangkasibutung sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama M. Abu Bakar Ba'asyir dan saat ini telah berganti Ahmad Zacky Mubarak lahir Jakarta 19 Februari 2005 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Ahmad Zacky Mubarak**, lahir Jakarta 19 Februari 2005 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)